

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Wonosobo
 Nomor : 15 Tahun 2012.
 Tanggal : 2 Mei 2012

**REKOMENDASI DPRD KABUPATEN WONOSOBO
 ATAS
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
 BUPATI WONOSOBO TAHUN 2011**

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH			
1.	PENDIDIKAN	1. Pengambilan sumber data keliru, angka rata-rata lama sekolah tahun 2010 sebesar 6,36, tahun 2011 sebesar 6,34. Maka tidak bisa dikatakan naik 007 tahun, justru mengalami penurunan 0,02 tahun. Karena angka 6,27 adalah angka tahun 2009. 2. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis)/ Jumlah penduduk usia 15 th ke atas x 100%, Tahun 2010 sebesar 99,91% dan Tahun 2011 turun menjadi 91,26 %. Disamping itu, data diatas tidak konsisten dengan tabel capaian kinerja;	1. Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan program prioritas wajib belajar 9 tahun, dengan tujuan program dan target output kegiatan yang jelas dan terukur untuk kemudian dapat mempermudah pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Dimana program dan kegiatan tersebut dititik beratkan pada pendekatan kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo, baik orang tua maupun siswa, tentang pentingnya wajib belajar 9 tahun. 2. Perlu Membangun <i>data base</i> (sistem informasi) pendidikan, yang dapat memberikan informasi lengkap mengenai kondisi urusan pendidikan di Kabupaten Wonosobo, mulai dari jumlah sekolah, kondisi bangunan, rasio jumlah guru dan murid, rasio murid dan daya tampung ruang kelas, rasio jumlah guru mata

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Visi dan Misi Bupati Wonosobo yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2010-2015, menyatakan “Semakin Maju dan Sejahtera” visi tersebut belum tercermin dalam capaian kinerja urusan Wajib Pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari Indikator capaian kinerja Angka Melanjutkan mengalami penurunan. 4. Bila dikaitkan dengan semangat Wajib Belajar 9 Tahun agar segera tuntas, justru jauh dari harapan. Apalagi upaya menuju Wajar 12 tahun, akan semakin jauh; 5. Tidak tersedianya <i>data base</i> bangunan sekolah di setiap Kecamatan, pada masing-masing tingkat pendidikan, yang dapat menunjukkan kondisi dan jumlah sekolah untuk kemudian dapat diketahui kualitas ruang kelas yang digunakan, sampai kemudian diketahui rasio daya tampung ruang kelas terhadap jumlah murid. 6. Terjadinya ketimpangan dalam penyebaran daya tampung siswa di Kabupaten Wonosobo yang disebabkan tidak meratanya standar mutu sarana dan prasarana sekolah. 7. Masih banyak biaya tambahan yang menjadi kebijakan Kepala Sekolah pada murid yang dikemas dengan istilah dana partisipasi. 8. Masih terjadi In-efisiensi penyelenggaraan Pendidikan khususnya jenjang pendidikan SD terkait dengan rasio guru dalam mengajar disetiap kelas. 	<p>pelajaran tertentu dengan murid dan informasi lainnya yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan urusan pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Membuka kesempatan bagi semua pihak baik pemerintah daerah maupun swasta untuk membangun tempat-tempat pelatihan ketrampilan khusus guna mempersiapkan sumber daya manusia yang handal menghadapi era globalisasi. 4. Mewajibkan kepada pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah untuk tidak memberlakukan biaya-biaya tambahan yang tidak sesuai ketentuan. 5. Perlu re-Grouping terhadap sekolah yang berdekatan. 6. Setiap pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, dan perlu dilakukan penertiban terhadap rekanan yang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memberikan sanksi agar tidak menimbulkan kerugian kepada pemerintah.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<p>9. Pengadaan barang untuk bantuan alat – alat perlengkapan sekolah banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitasnya rendah.</p>	
2.	KESEHATAN	<p>1. Data yang disajikan dari urusan wajib kesehatan menyebutkan bahwa, Angka kematian Ibu mengalami kenaikan signifikan, yakni tahun 2010 sebesar 86,90, dibandingkan tahun 2011 naik sebesar 112,72. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator capaian kinerja urusan wajib kesehatan belum baik, bila dikaji lebih mendalam justru terjadi paradoksi logika, disaat pemerintah serius memfasilitasi program JAMPERSAL yang bertujuan untuk menekan angka kematian bayi dan ibu, tetapi justru tingkat kematian ibu naik, untuk itu perlu evaluasi secara komprehensif terhadap masalah tersebut diatas;</p> <p>2. Masih belum maksimalnya pelayanan BLU RSUD Wonosobo, hal ini terbukti masih banyaknya keluhan-keluhan masyarakat/pasien terhadap pelayanan RSUD yang cenderung diskriminatif, khususnya pasien pengguna jasa jamkesmas, jamkesda dibandingkan dengan masyarakat/pasien yang mampu.</p> <p>3. Masih belum cukupnya tenaga dokter dan tenaga para medis dibandingkan dengan rasio penduduk yang dilayani menyebabkan pelayanan rawat jalan yang belum optimal.</p>	<p>1. Perlu memperbanyak komunikasi dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dalam memberikan informasi tentang pentingnya yang terkait dengan program JAMPERSAL yang cukup.</p> <p>2. Perlu Melakukan pelatihan mengenai standar mutu pelayanan kepada tenaga medis dan para medis baik yang tugas di rumah sakit maupun puskesmas;</p> <p>3. Perlu melakukan perbaikan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap standar dan prosedur pelayanan rumah sakit dan puskesmas terhadap pasien. Dimana standar dan prosedur tersebut mampu menjelaskan bagaimana peran rumah sakit, puskesmas beserta tenaga medis maupun para medisnya terhadap pasien.</p> <p>4. Perlu update data yang berkaitan dengan kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda sehingga program Jamkesmas dan Jamkesda dapat tepat sasaran.</p> <p>5. Perlu Optimalisasi dan Revitalisasi Pustu dan PKD.</p> <p>6. Perlu evaluasi dan peningkatan kerjasama dengan rumah sakit rujukan, penyediaan beasiswa dan/atau ikatan dinas dalam rangka rekrutmen ketersediaan tenaga dokter spesialis.</p>

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
3.	LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar masyarakat sadar namun tidak peduli (<i>aware but uncare</i>) terhadap upaya konservasi. Perhatian masyarakat terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan baru sekadar mengetahui, belum sampai mengubah perilaku. 2. Masih ditemuinya praktik pengolahan lahan pertanian yang tidak ramah lingkungan. 3. Belum terkelolanya sampah secara sistemik dari hulu ke hilir (dari sumber hingga di tempat akhir). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu meningkatkan pengelolaan sampah di TPS-TPS hingga ke seluruh wilayah kabupaten sampai di TPA dan pengelolaan sampah bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. 2. Perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumbernya. 3. Perlu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam melakukan upaya konservasi di kawasan Dieng. 4. Perlu menerbitkan Perda Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur tentang pengelolaan lingkungan, diikuti dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. 5. Perlu Melakukan penelitian terhadap potensi dan realisasi sampah yang ada di Kabupaten Wonosobo, guna mengukur kemampuan daya tampung TPA yang sudah ada. Sehingga akan memudahkan di dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam hal pilihan kegiatan dalam penanggulangan sampah, apakah memperlebar area TPA atau memperbanyak penggunaan mesin incenerator atau membangun sebanyak mungkin pengelolaan sampah dengan <i>sanitary landfill</i>.
4.	PEKERJAAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur menyebabkan pembangunan tidak tepat sasaran tidak sesuai dengan skala prioritas kebutuhan sehingga mengakibatkan banyaknya bangunan – bangunan yang mangkrak dan ditemukan kerusakan bangunan yang belum diserahkan pada pemerintah daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu melakukan pengelolaan manajemen proyek dengan benar, bila berkaitan pada perencanaan, detail desain dan RAB jalan maupun bangunan harus benar. Bila berkaitan dengan pelaksanaan, pihak ketiga (kontraktor) harus mengikuti detail desain jalan atau bangunan yang sudah direncanakan. Bila berkaitan dengan pengawasan, pihak ketiga (konsultan pengawas), harus benar-benar melakukan pengawasan mendetail terhadap desain awal perencanaan dan kualitas mutu jalan maupun bangunan.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan infrastruktur jalan tidak berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan, sehingga proyek pembangunan menumpuk di beberapa daerah, serta perbaikan jalan yang terkesan tambal sulam, dan tidak memenuhi standar mutu. 3. Terdapat pola penganggaran pada kegiatan lanjutan pembangunan jembatan sempol yang tidak melalui proses dan mekanisme pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawas teknis dari SKPD harus berperan aktif dan turun langsung, terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung di lapangan. 3. Terkait dengan pola penganggaran yang menyalahi aturan maka harus dilakukan perbaikan sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, sekiranya mekanisme tersebut nyata – nyata melanggar perda dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maka dibatalkan demi hukum.
5.	PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Perda RTRW tidak diiringi dengan pembuatan Perda RDTRK sampai 15 kecamatan dan Perda Zonasi, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak maksimal sehingga menimbulkan masalah pada pelaksanaannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah perlu untuk segera melengkapi dokumen-dokumen RDTRK sampai 15 kecamatan guna kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo dan proses pembangunan secara keseluruhan.
6.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kemampuan pengelola perencanaan pembangunan daerah di semua tingkatan karena belum pernah adanya upaya untuk pengembangan SDM perencana secara profesional dan kelembagaan yang belum terstruktur dengan baik sehingga perencanaan pembangunan masih dilaksanakan secara parsial dan terkesan seadanya. 2. Belum terlaksananya pengelolaan data secara optimal, baik dalam kegiatan pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya karena pengelolaan data yang belum terintegrasi dengan baik. Dalam hal pengumpulan data, masih terdapat ketidakkonsistenan pemberi data dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan dan kemampuan SDM pengelola perencanaan pembangunan daerah agar tercipta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penataan kelembagaan instansi pengampu perencanaan pembangunan daerah, dan pembekalan kemampuan teknis perencanaan kepada pengelola perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait perencanaan pembangunan. 2. Perlu dilakukan upaya pengintegrasian pengelolaan data baik secara kelembagaan maupun desain instrument data dengan pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan SDM pengelola data di semua SKPD dan tingkatan pemerintahan.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<p>memberikan informasi baik yang berasal dari SKPD maupun kewilayahan (desa/kelurahan/kecamatan) karena desain instrumen data yang belum terintegratif yang disesuaikan dengan semua kebutuhan data secara keseluruhan.</p>	
7.	PERUMAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pembangunan perumahan yang berpihak kepada masyarakat dengan pendapatan rendah; 2. Masalah sanitasi perkotaan dan perdesaan serta penyediaan rumah layak huni merupakan prioritas capaian Urusan Perumahan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu membangun perumahan penduduk dengan tingkat pendapatan rendah, diantaranya pembangunan RSS, dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan, penyediaan fasum khususnya sarana pendidikan dan makam, sebagai prasyarat untuk penerbitan ijin lokasi. 2. Program-program kemiskinan harus lebih fokus pada penanganan rumah tidak layak huni seperti PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Perdesaan maupun penggunaan Dana ADD. Penanganan pemugaran rumah tidak layak huni dan sanitasi komunal juga merupakan salah satu sasaran penanganan Forum Kemitraan Bidang Infrastruktur Berkelanjutan.
8.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemberian fasilitasi kepada pemuda untuk memperoleh serta meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan keterampilan. 2. Terjadinya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta penularan HIV dan AIDS. 3. Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan. 4. Belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu peningkatan kegiatan berkaitan dengan upaya untuk mengatasi kenakalan remaja melalui sarasehan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan baik dalam kewirausahaan, kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial. 2. Perlu peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana prasarana olahraga. 3. Perlu pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
9.	PENANAMAN MODAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamurnya minimarket (waralaba) di seluruh pelosok desa, sehingga berpengaruh negatif terhadap perekonomian masyarakat menengah ke bawah. 2. Masih kurangnya daya tarik dan dukungan iklim usaha terkait investasi. 3. Belum optimalnya kerjasama pembangunan investasi. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat suatu peraturan daerah tentang pasar modern melihat pada satu wilayah dengan menekankan pada batas maksimal pada satu wilayah agar dapat melindungi usaha kecil dari praktek-praktek. 2. Penyusunan dan pengesahan regulasi yang pro bisnis. 3. Menerapkan standar pelayanan administrasi/perizinan prima, cepat, murah dan tepat waktu, kondusif dan berorientasi pasar serta merubah sikap dan cara/perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada pelaku bisnis untuk lebih ramah dan lebih professional. 4. Menerapkan pelayanan secara elektronik. 5. Melaksanakan koordinasi lintas urusan yang erat kaitannya dengan daya tarik investasi. 6. Penyediaan data dan informasi investasi ekonomi yang lengkap, akurat dan mudah diakses.
10.	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa jumlah Koperasi aktif di Wonosobo tidak lebih dari 50 persen dibandingkan dengan jumlah koperasi yang terdaftar. 2. Masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar. 3. Masih lemahnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi dan informasi. 4. Belum optimalnya promosi dan pemasaran serta terbatasnya informasi pasar mengenai produk unggulan daerah. 5. Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah perlu mengatur secara ketat terhadap proses perijinan pendirian koperasi di Kabupaten Wonosobo, sedangkan koperasi yang telah ada perlu pembinaan dan pengawasan secara intensif. 2. Perlu Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM dalam rangka pengembangan produk yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara. 3. Perlu Peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya non teknologi, yang kaya inovasi produk. Penyebarluasan teknologi tepat guna.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		6. Akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan masih lemah.	<p>4. Perlu fasilitasi promosi produk Koperasi dan UKM di pasar domestik maupun internasional, melalui promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran.</p> <p>5. Perlu fasilitasi pengembangan kemitraan yang melibatkan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau investasi.</p>
11.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<p>1. Pelayanan dasar seperti pengurusan KTP dan KSK masih dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP). Masih ditemukan dilapangan pengurusan KTP dan KSK berkisar antara 2 – 3 minggu, dan lebih tragis lagi juga ditemukan pungutan liar diluar ketentuan.</p> <p>2. Dengan mempertimbangkan faktor geografis, diperlukan suatu upaya untuk selalu mendekati pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>3. Data kependudukan yang belum akurat.</p> <p>4. Kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah, padahal hal ini berpengaruh besar bagi kesempurnaan administrasi kependudukan.</p>	<p>1. Perlu melakukan evaluasi secara komprehensif dan upaya serius terhadap pelayanan publik tersebut agar hal ini tidak terulang kembali pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.</p> <p>2. Perlunya perbaikan manajemen pengelolaan dan sistem pelaporan data kependudukan.</p> <p>3. Perlunya Pemutahiran Data Kependudukan.</p> <p>4. Perlunya intensifikasi pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui sosialisasi, disminasi maupun melalui sarana prasarana dan media-media yang tersedia.</p>
12.	KETENAGAKERJAAN	1. Permasalahan ketenagakerjaan tentunya memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Apalagi hal ini berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan bahkan keamanan negara. Untuk itu, permasalahan yang ada harus segera diselesaikan secara sistematis dan efektif. Dari data yang	<p>1. Perlu menjalin kemitraan dan memperluas lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan secara terbuka, demokratis dan berkeadilan.</p> <p>2. Perlu peningkatan pemenuhan syarat kerja dan penanggulangan perselisihan perburuhan untuk mensejahterakan pekerja dengan</p>

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<p>disajikan dalam LKPJ Bupati Tahun 2011, masih terlihat capaian kinerja urusan wajib ketenagakerjaan belum berjalan dengan baik. Antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat pengangguran meningkat dari tahun 2010 16.066 menjadi 22.525 pada tahun 2011; Angka Kerja Lokal (AKL) menurun dari tahun 2010 421 menjadi 223 pada tahun 2011; Angka Kerja Antar Daerah (AKAD) juga mengalami penurunan dari angka 3.250 pada tahun 2010, menjadi 1.514 tahun 2011; Begitu juga Angka Kerja Antar Negara (AKAN) mengalami penurunan dari angka 2.320 tahun 2010, tahun 2011 hanya 1.509. % Tingkat partisipasi angkatan kerja (penduduk angkatan kerja) / (penduduk usia kerja (15-64 thn) x 100% mengalami penurunan dari data perbandingan tahun 2010 sebesar 67,20 %, pada tahun 2011 sebesar 66 %; % Tingkat pengangguran terbuka (Jumlah pekerja yang ditempatkan) / (Jumlah pekerja yang mendaftar) x 100 %, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2010 56,16%, pada tahun 2011 sebesar 57,86;. 	<p>tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu mendorong dan membina pusat-pusat pelatihan keterampilan agar meningkatkan standar kompetensinya dan menciptakan iklim dunia usaha, dunia industri dan masyarakat pekerja yang sehat.
13.	KETAHANAN PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> Permasalahan/kendala dalam hal ketahanan pangan antara lain pola pangan masyarakat yang cenderung belum beragam serta sulitnya melakukan pencegahan dan penanggulangan pangan akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya makanan beragam bergizi seimbang dan aman. Mengadakan diklat bagi kader kader di desa/PKK untuk mengikuti pendidikan mutu dan keamanan pangan.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
			3. Perlu menumbuhkan kelompok kelompok dan/atau mengoptimalkan gapoktan-gapoktan yang sudah terbentuk dalam rangka memaksimalkan ketahanan pangan.
14.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<p>1. Anggaran sebesar Rp 687.500.000,00 untuk alokasi riil yang dikelola bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hanya sebesar Rp 152.500.000,00, adapun yang lain alokasi untuk PKK dan belanja bantuan. Namun berdasarkan keterangan Bagian PP-PA tidak mengetahui pelaksanaan program tersebut.</p> <p>2. Belum optimalnya program-program diikuti dengan kegiatan yang terukur terhadap pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat pedesaan.</p>	1. Perlu upaya koordinasi dan komunikasi secara intensif, sehingga program PP dan PA bisa terpadu dan terencana dengan baik;
15.	KELUARGA BERENCANA DANA KELUARGA SEJAHTERA	1. Capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selain berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja yang tersaji, khusus indikator <u>Dropout</u> KB mengalami peningkatan angka cukup signifikan yakni perbandingan tahun 2010 9,65 %, pada tahun 2011 meningkat menjadi 19,23%;	<p>1. Perlu peningkatan penyuluhan dan partisipasi dari semua pihak dalam rangka menggalakkan kembali dan memasyarakatkan program KB, dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonosobo yang tergolong masih tinggi.</p> <p>2. Perlu dilakukan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.</p>
16.	PERHUBUNGAN	1. Kelancaran lalu-lintas di Kabupaten Wonosobo masih saja terganggu, yang menyebabkan masih terjadi kemacetan lalu lintas pada beberapa ruas jalan, hal ini disebabkan karena masih banyaknya terminal-terminal bayangan, ijin usaha untuk jenis-	1. Memberikan perhatian khusus terhadap kelancaran lalu lintas, dengan cara melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti, penyalahgunaan fungsi jalan, trotoar dan terminal.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<p>jenis usaha spesifik masih belum menyertakan dokumen Andal-Lalinnya, <i>Trafficlight</i> yang tidak berfungsi dan belum terpasangnya <i>traficlight</i> pada beberapa persimpangan jalan.</p> <p>2. Impelementasi Perda Parkir di tepi jalan umum tidak berjalan sesuai dengan harapan, masih banyak ditemukan penyimpangan dan pungli, hal ini disebabkan tidak maksimalnya dalam penegakan perda parkir di tepi jalan umum dan menurunnya daya beli masyarakat.</p> <p>3. Pertumbuhan mobilisasi sarana transportasi yang sudah tidak seimbang dengan penyediaan prasarana transportasi yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik/simpul jalan pada saat jam sibuk.</p>	<p>2. Perlu perencanaan yang baik serta melakukan kegiatan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap sarana dan prasarana perhubungan sehingga diharapkan kedepan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat mendekati pelayanan prima.</p> <p>3. Pengembangan sistem pelayanan transportasi angkutan umum dan penertiban parkir.</p>
17.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<p>1. Penyajian informasi data Kabupaten Wonosobo di web site resmi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk informasi desa maupun kelurahan belum semuanya terinformasikan. Kalaupun ada, data tersebut tidak up to date ;</p> <p>2. Belum semua ada penggunaan teknologi informasi pada kantor-kantor desa;</p> <p>3. Belum adanya beberapa faktor penunjang untuk penerapan pendayagunaan TIK, termasuk regulasi dan kelembagaan yang memungkinkan implementasi TIK secara optimal.</p> <p>4. Belum adanya penertiban dan pengawasan warnet yang mengakses pornografi.</p> <p>5. Belum adanya penertiban dan pengawasan Tower Telepon Seluler.</p>	<p>1. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penggunaan teknologi informasi pada kantor-kantor desa dengan mempersiapkan : Sumber Daya Manusia sebagai pengguna dan Kelengkapan sarana penunjang lainnya;</p> <p>2. Menyiapkan perangkat dan sistem pendukung agar komunikasi dan informatika bisa didayagunakan sebagai instrumen reformasi birokrasi dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
18.	PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah milik pemerintah daerah masih banyak yang belum bersertifikat atas nama pemerintah daerah (masih atas nama pemerintah desa atau belum bersertifikat sama sekali); 2. Pemanfaatan aset milik pemerintah daerah berupa tanah yang belum maksimal dan sesuai peruntukannya; 3. Biaya pembuatan sertifikat sebagai dokumen resmi kepemilikan tanah semakin mahal sehingga masyarakat semakin enggan untuk mengurus sertifikat tanahnya, sehingga prosentase tanah milik masyarakat yang telah bersertifikat masih rendah; 4. Masih banyaknya sengketa tentang tanah di masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penertiban administrasi tanah aset milik desa yang masih banyak digunakan untuk fasilitas pemerintah daerah baik digunakan sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya; 2. Identifikasi dan verifikasi aset desa yang digunakan untuk fasilitas pemerintahan guna tertib pemanfaatan asetnya; 3. Pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah secara rutin dan bertahap guna terciptanya tertib administrasi aset daerah; 4. Pemerintah daerah perlu mengadakan sertifikat massal untuk masyarakat.
19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disparitas kualitas kehidupan masyarakat yang masih lebar serta kondisi daerah yang belum mampu secara optimal mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti iklim investasi yang kondusif, kemiskinan, atau pengangguran merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya tindak kriminal. 2. Tingginya pelanggaran yang terjadi atas produk hukum daerah. Misal : pelanggaran atas peraturan daerah. 3. Penanganan pasca bencana yang belum maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu mengintensifkan komunikasi bersama dengan masyarakat dan Muspida serta penanaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Disamping itu juga terus menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguh demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis. 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perda-perda atau peraturan lain yang ada di Kabupaten Wonosobo kepada masyarakat serta kegunaan perda atau peraturan tersebut diberlakukan.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan sanksi yang tegas kepada siapa saja bila terjadi pelanggaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perlu segera diterbitkannya Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana karena Wonosobo merupakan daerah rawan bencana.
20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, PENGAWASAN, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya perencanaan aparatur didalam pengaturan atas jumlah dan fungsi (<i>man power planning</i>) dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini menyebabkan tingginya belanja aparatur hingga mencapai lebih 65% dari APBD. 2. Masih terdapat ketentuan dalam perundang-undangan dirasakan kurang peka atau bahkan bertentangan dengan realitas kondisi di daerah sehingga sering mengalami berbagai kendala dalam pengimplementasiannya. 3. Masih kurangnya koordinasi yang dilaksanakan antara masing-masing SKPD, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan dari program dan kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang pencapaiannya tidak optimal karena proses koordinasi yang lemah. Dalam konteks perencanaan karena lemahnya koordinasi berdampak pada implementasi program yang belum sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada. Sehingga pencapaian dari program kerja belum mencapai hasil yang diharapkan. 4. Kapasitas sumber daya birokrasi belum seluruhnya mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Dengan kondisi birokrasi yang cenderung pasif dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan aparatur baik jumlah dan fungsi (<i>man power planning</i>) baik jangka pendek, menengah, dan panjang dengan memperjelas konsep dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Disisi lain pengangkatan PNS dalam setiap tahunnya harus ada pembatasan sesuai dengan standar kebutuhan, sehingga efisiensi anggaran dapat dilakukan yang nantinya anggaran tersebut dapat dialokasikan pada program dan kegiatan yang lebih menyentuh langsung kepada masyarakat. 2. Perlu diupayakan kita melakukan evaluasi kewenangan yang mengidentifikasi hal-hal berkaitan dengan prosedur baku dan prosedur teknis dalam pelaksanaan masing-masing urusan. 3. Perlu Peningkatan kualitas koordinasi dalam tataran proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 4. Perlu diadakan program <i>capacity building</i> untuk meningkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme aparatur termasuk didalamnya pembinaan dan pendidikan latihan penatausahaan keuangan secara berkelanjutan serta memaksimalkan manajemen pengelolaan aset daerah yang disinkronkan dengan perencanaan pembangunan daerah agar dapat dipergunakan secara maksimal dari segi kemanfaatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna untuk pembangunan

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		kurang inovatif, pemerintah daerah mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah.	masyarakat yang lebih baik di segala bidang.
22.	SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum disediakannya sarana penampungan dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 2. Permasalahan sosial yang sulit diperkirakan secara cepat dan tepat seperti bencana alam, (tanah longsor, angin ribut) ataupun bencana sosial (pertikaian antar desa). Kejadian bencana umumnya sulit diprediksi waktu kejadian dan lokasinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu membangun sarana penampungan dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan standar bangunan, layak huni dan mempertimbangkan kesehatan lingkungan. 2. Perlu menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan, dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lain, dan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah, dan orang terlantar.
23.	KEBUDAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya upaya pelestarian kesenian asli daerah Wonosobo dan juga kurangnya perhatian terhadap seniman yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo akan membawa dampak buruk kedepan yaitu hilangnya kesenian asli daerah Wonosobo ditambah lagi masuknya budaya-budaya asing akan mempercepat kemungkinan buruk tersebut terjadi. 2. Belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya daerah. 3. Kekayaan budaya belum terkelola dengan baik yang ditandai dengan kondisi bangunan yang rusak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu melakukan pendataan terhadap jenis-jenis kesenian asli Wonosobo; 2. Perlu melestarikan kesenian-kesenian asli Wonosobo dengan cara bekerja sama dengan kelompok-kelompok seni yang ada di Kabupaten Wonosobo; 3. Perlu memberikan apresiasi kepada para seniman di Kabupaten Wonosobo berupa waktu dan ruang untuk pementasan karya-karya seni mereka.
24.	STATISTIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap data-data dari BPS, padahal tidak semua data dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah dapat disediakan oleh BPS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu memiliki teknologi dan tenaga atau pegawai sendiri dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mampu mengumpulkan dan mengolah data.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Data PDRB belum bisa tersaji pada tahun berjalan karena masih menunggu klarifikasi ke pusat, sedang untuk DDA saat ini sudah bisa dilaksanakan tahun berjalan. 3. Masih adanya perbedaan data dari data yang disediakan oleh Statistik dengan data yang disajikan oleh SKPD. 4. Data belum tersaji secara cepat dan akurat. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perlu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPS, sebelum data dipublikasi dilakukan klarifikasi dengan SKPD terkait sehingga data yang dikeluarkan sama dengan data dari SKPD.
25.	KEARSIPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya koordinasi dan kerjasama antara Perpustakaan dan Arsip dengan SKPD, sehingga pengarsipan pada SKPD belum tertata dengan baik. 2. Belum optimalnya sistem penyelenggaraan kearsipan, mekanisme serta sistem penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah. 3. Pengelola arsip yang telah mengikuti bintek arsip belum bekerja secara optimal masih merangkap tugas lain sehingga kurang terfokus. 4. Belum diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu melakukan pembinaan kearsipan kepada semua SKPD agar kearsipan di masing-masing SKPD dapat berjalan lebih baik. 2. Berdasarkan Undang-undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2010 diupayakan agar semua SKPD dan desa dapat mengelola arsip hingga penyusunan arsip sendiri. 3. Optimalisasi sistem penyelenggaraan kearsipan, menyelamatkan dan melestarikan dokumen /arsip daerah. 4. Meningkatkan sarana prasarana serta sumber daya kearsipan, koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam mengelola kearsipan.
26.	PERPUSTAKAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Pengujung Perpustakaan mengalami penurunan pada tahun 2011 yakni 58,16 % dibandingkan data tahun 2010 sebesar 63,02 %. 2. Kurangnya SDM yang mampu memahami manajemen atau pengelolaan buku-buku di perpustakaan. 3. Literatur (Buku – Buku yang tersedia) masih kurang memenuhi kebutuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu upaya menumbuhkan budaya baca yang masih tergolong rendah karena masih berkembangnya budaya lesan walaupun ada kecenderungan untuk berkembang. Kedepan dengan adanya Gedung Perpustakaan yang baru dan megah, diharapkan minat baca masyarakat akan lebih baik dan jumlah kunjungan di perpustakaan akan lebih banyak lagi, disamping itu perlu diadakan lomba karya tulis ilmiah dalam rangka memacu minat belajar masyarakat.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Perlu Melakukan pembinaan terhadap SDM di perpustakaan agar mereka mengerti pengelolaan perpustakaan mulai dari penerimaan buku baru, pencatatan, pengawasan dan perawatan buku-buku yang ada di perpustakaan. 3. Perlu Penambahan literatur buku – buku dan menggalakkan gerakan hibah buku bagi masyarakat.
URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN			
1.	PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produktivitas dan kualitas produksi perikanan; 2. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan bagi rata-rata penduduk Wonosobo yaitu sebesar 12,86 kg/kapita/tahun dibanding tingkat konsumsi nasional sebesar 32 kg/kapita/tahun; 3. Kurang berkembangnya aspek pelayanan dalam bidang permodalan, pemasaran dan sarana prasarana produksi perikanan; 4. Tidak difungsikannya beberapa fasilitas balai benih ikan yang telah dimiliki Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu melaksanakan optimalisasi usaha perikanan tangkap, memasyarakatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap; 2. Perlu peningkatan usaha perikanan budidaya dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan serta meningkatkan kemampuan teknis pembudidayaan ikan; 3. Perlu mengembangkan usaha perikanan budidaya sesuai komoditas unggulan yang berbasis kawasan dan diminati pasar, dengan meningkatkan mutu hasilnya; 4. Perlu pengembangan pakan murah dengan pembuatan pakan secara mandiri di kelompok-kelompok pembudidaya dan subsidi pakan murah; 5. Perlu pemanfaatan fasilitas balai benih ikan yang dimiliki pemerintah daerah seperti BBI Kertek, BBI Sidojoyo, BBI Sukoharjo, BBI Selomerto dan BBI Leksono.
2.	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin intensifnya peralihan fungsi penggunaan lahan dan budidaya komoditas non pangan yang berakibat turunnya luasan lahan sawah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam mengatasi rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh petani diupayakan melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM pertanian dengan mengikutsertakan

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rasio antara luas lahan pertanian dibanding dengan petani semakin kecil; 3. Rendahnya daya saing investasi dan produk pertanian beserta UMKM, yang dikarenakan kurangnya akses pasar dan informasi teknologi; 4. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh petani dan peternak sehingga tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peternakan masih rendah. 	<p>pelatihan bimbingan di bidang pertanian khususnya dalam hal peningkatan produksi secara efisien melalui penggunaan dan adopsi teknologi yang sesuai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perlu Menumbuhkan dan menguatkan lembaga pertanian dan perdesaan (GAPOKTAN) untuk meningkatkan posisi tawar petani, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga koperasi sebagai lembaga pemasaran produk pertanian, mengembangkan pasar lelang komoditi, serta melakukan revitalisasi pasar tradisional. 3. Perlu melakukan pertanian berkelanjutan melalui pertanian terpadu dengan cara sistem tanam ganda, komplementari hewan ternak dan tumbuhan, usaha terpadu peternakan dan perkebunan, agroforestry, pemeliharaan dan peningkatan sumberdaya genetik, pengelolaan hama terpadu.
3.	KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola hidup dan kebiasaan masyarakat masih kurang memperhatikan keselamatan dan kelestarian lingkungan hutan, serta adanya kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya memberi peluang terjadinya peningkatan pemanfaatan sumberdaya tumbuhan dan fisik hutan secara illegal, sehingga selalu ada tekanan terhadap hutan yang berupa perambahan, pembukaan lahan hutan. 2. Masih banyaknya LMDH yang belum berfungsi secara maksimal dan masih terjadi kesalahpahaman tentang kebijakan pengelolaan hutan. 3. Program dan Kebijakan Pengelolaan Hutan belum berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penyadaran masyarakat dalam upaya menanam dan memelihara pohon perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan agar laju kerusakan lahan dapat ditekan. 2. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan (khususnya LMDH dan Perhutani) dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan hutan sesuai karakteristik sosial setempat dan kondisi fisik hutan. 3. Perlu kajian ulang dalam penentuan program kebijakan pengelolaan hutan yang dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
4.	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya listrik penerangan jalan di Kabupaten Wonosobo yang belum menggunakan meteran, sehingga terjadi pemborosan di bidang energi listrik. 2. Masih banyak daerah-daerah pedukuhan yang belum teraliri listrik. 3. Potensi sumber energi listrik Mikro Hidro yang ada di Kabupaten Wonosobo belum dimanfaatkan secara maksimal. 4. Penambangan sumber daya mineral yang tidak ramah lingkungan seperti di Garung, Mojotengah, Kejajar, Kertek. 5. Pemerintah Daerah tidak memiliki Kesungguhan dalam mengurus hak – hak bagi hasil atas pengelolaan panas bumi yang dikelola geo dipa energi. 6. Banyak Penerangan Jalan Umum yang tidak berfungsi dengan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam rangka penghematan listrik. 2. Pemberdayaan tenaga kerja eks penambang dalam kegiatan-kegiatan Pemkab Wonosobo (PNPM, kegiatan-kegiatan swakelola di Pemkab) 3. Perlu kesungguhan dan kepastian atas hak-hak bagi hasil pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya panas bumi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 4. Perlu ketegasan sanksi dalam pelaksanaan larangan penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat. 5. Perlu Revitalisasi Penerangan Jalan Umum yang tidak bisa berfungsi dengan baik.
5.	PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbangunnya kesadaran semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat akan manfaat pariwisata guna menunjang dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berguna bagi pembangunan. 2. Promosi yang kurang dan belum diimbangi dengan informasi pelayanan sarana prasarana pariwisata yang baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya pemahaman yang sama bahwa sektor pariwisata memberikan dampak yang sangat berarti bagi semua baik sektor pertanian, perdagangan, industri, bisnis jasa dan lain sebagainya. 2. Perlu Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan arahan dalam rencana tata ruang wilayah. 3. Pengembangan kegiatan pariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kurangnya mendorong pengembangan obyek wisata baru yang bersifat non fisik seperti upacara adat atau kegiatan unik yang ada pada masyarakat setempat. 4. Pengembangan sektor pertanian tanpa adanya kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan dan alam sehingga membawa akibat terhadap kegiatan kepariwisataan . 5. Kurang kepeduliannya masyarakat untuk ikut serta memelihara dan menjaga lokasi pariwisata. 6. Belum terkelola dan tertata dengan baik kawasan wisata. 7. Pengelolaan Potensi Wisata baik wisata alam atau budaya belum bisa dilakukan secara maksimal seperti kawasan Dieng, Telaga Menjer, Pemandian Air Panas Kalianget, Objek Wisata Waduk Wadaslintang. 8. Pembebasan atau Pembelian Tanah Eks Dieng Djaya di Kawasan Wisata Dieng sampai hari ini masih mangkrak, belum jelas peruntukannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata harus melibatkan elemen masyarakat, swasta dan Pemerintah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh semua pihak. 5. Adanya kegiatan pertanian yang peduli dan ramah terhadap lingkungan sehingga tidak merusak alam. 6. Pemerintah Perlu merintis kerjasama dengan pihak ketiga/Investor dalam pengelolaan potensi pariwisata sehingga Kabupaten Wonosobo bisa menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah. 7. Pemerintah hendaknya mengembalikan fungsi tanah yang sudah dibeli sesuai rencana awal untuk pengembangan kawasan wisata Dieng.
6.	PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efisien dan efektifnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan masih rendahnya kesadaran pemakaian produksi dalam negeri. 2. Terbatasnya akses permodalan terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan Koperasi. 3. Masih banyaknya ragam komoditas ekspor yang belum diolah secara modern sehingga belum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga salah satunya dengan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdagangan. 2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik. 3. Melakukan revitalisasi kredit usaha rakyat serta menyediakan

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<p>memberikan nilai tambah bagi petani.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Banyaknya kebijakan yang lebih mendorong pada praktek praktek monopoli perdagangan dan berpihak hanya kepada pedagang pedagang besar seperti pasar modern, monopoli aset barang – barang pokok. 5. Masih terjadi praktek – praktek manipulatif atas barang-barang bersubsidi seperti pupuk, gas LPG dll. 6. Masih ditemukannya surat Rekomendasi bagi distributor perdagangan Minuman Berakohol yang diindikasikan melanggar Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol di Kabupaten Wonosobo. 	<p>skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai agunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan produk ekspor non migas yang bernilai tambah terutama untuk produk lokal dengan memanfaatkan teknologi. 5. Perlu rumusan kebijakan yang memberi ruang bagi pengembangan pedagang – pedagang kecil sehingga memiliki daya saing yang kompetitif. 6. Perlu pengawasan dan Penertiban yang lebih ketat terhadap distribusi barang – barang bersubsidi. 7. Surat Rekomendasi Ijin perdagangan minuman berakohol (SIUP-MB) Surat Nomor 510 .482/2011. yang dikeluarkan dinas perdagangan untuk dicabut karena melanggar Perda Nomor 21 tahun 2008, dan sekiranya terbitnya rekomendasi tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kepada yang bersangkutan untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM industri masih terbatas, terutama dalam pengembangan design, penguasaan teknologi, proses dan informasi. 2. Terbatasnya ketersediaan jaringan informasi pasar dalam dan luar negeri bagi produk IKM. 3. Keterkaitan antara industri hulu dan hilir belum terbangun secara optimal. 4. Belum dimanfaatkannya sumber daya lokal sebagai potensi produksi unggulan yang berbasis inovasi dan teknologi, seperti Carica, Purwaceng, Kripik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam mengatasi keterbatasan SDM diupayakan ada dengan disertai peningkatan kemampuan dan semaksimal mungkin, mengefektifkan tenaga yang ketrampilan dengan mengikutsertakan pelatihan bimbingan di bidang pembangunan design, packing, kualitas dan mutu produk sehingga dapat mengantisipasi perkembangan industri agar bisa bersaing dalam segi diversifikasi produk dan kualitas produksi. 2. Perlu melakukan diseminasi dan fasilitas promosi dan pemasaran dipasar domestic dan ekspor serta melakukan promosi produk yang dihasilkan melalui pameran baik dalam

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		<p>Salak, Kripik Kentang, Papino.</p> <p>5. Belum dioptimalkan pengelolaan sumber sumber potensi yang bahan baku industri sehingga dapat memberikan nilai lebih bagi perekonomian rakyat.</p>	<p>maupun luar negeri dan melalui media massa.</p> <p>3. Perlu mengembangkan cluster industri dengan memperkuat industri –industri yang terdapat dalam rantai nilai yang mencakup industri inti, industri terkait dan industri pendukung dengan keunggulan lokasi, yang dapat mendorong keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif sehingga bisa berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang mampu menghasilkan produk –produk unggulan dan bisa menerobos pasar dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Perlu mendorong tumbuhnya kekuatan kolektif melalui standarisasi <i>procurement</i> dan pemasaran bersama.</p> <p>5. Mendorong pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan investor mendirikan pabrik pengolahan bahan baku potensial yang tersedia di Wonosobo seperti Kopi, Singkong dll.</p>
8.	KETRANSMIGRASIAN	<p>1. Masih banyak masyarakat Wonosobo yang sebenarnya berminat untuk mengikuti program transmigrasi, tetapi kurang berminat terhadap karakteristik daerah tujuannya. Aspek ini terkait dengan jenis/topografi wilayah, jenis tanah atau komoditas pertanian yang dikelola didaerah permukiman baru, karena itu transmigrasi kedepan haruslah didasarkan atas paradigma pemenuhan kebutuhan masyarakat.</p> <p>2. Masih banyak desa yang penduduknya kategori miskin cukup tinggi sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks.</p> <p>3. Pemerintah tidak segera menindaklanjuti hubungan kerjasama dengan daerah lokasi tempat transmigran.</p>	<p>1. Perlu peninjauan permukiman transmigrasi baru secara lebih selektif, terutama dilokasi – lokasi strategis yang tidak memerlukan biaya besar, dan pembangunan fisiknya dapat dilakukan secara padat karya, dan sesuai dengan minat para calon transmigran dari Kabupaten Wonosobo.</p> <p>2. Perlu diupayakan pemindahan penduduk/transmigrasi guna mengurangi kepadatan penduduk di desa-desa tersebut seperti contoh Binangun, Tambi, Banyumudal dll.</p> <p>3. Pemerintah Daerah perlu segera menindaklanjuti MoU dengan daerah lokasi transmigran yang telah memfasilitasi lahan dan fasilitasnya bagi calon transmigran yang berasal dari Wonosobo.</p>

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN			
1.	TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengesahan DIPA turun pada akhir tahun sehingga waktu pelaksanaan pelelangan sangat terbatas. 2. Sampai dengan batas akhir jangka waktu pelaksanaan dari 13 item barang yang diadakan hanya 11 item barang saja yang dapat dikirim oleh penyedia barang sehingga tidak seluruh barang dapat diterima. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengantisipasi terbatasnya waktu maka dalam pencarian data untuk penetapan HPS, mencari distributor alat kesehatan yang sanggup menyediakan barang yang sudah tersedia (Ready stok), sehingga kami memutuskan jangka waktu pelaksanaan selama 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya SPK sedangkan bentuk kontrak disepakati menggunakan kontrak harga satuan dengan cara pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan. 2. Karena batas waktu pelaksanaan telah habis dan penyedia barang tidak sanggup menyediakan barang secara keseluruhan, maka kontrak diputus dan penyedia dikenakan denda sebesar 5 persen dari barang yang tidak terkirim serta pembayaran dilakukan sesuai prestasi pekerjaan. 3. Dari 13 item barang yang diadakan hanya 11 item yang dapat dikirim yaitu 2 item nomor 12 dan Nomor 13, yang merupakan peralatan kamar jenazah (<i>Mortuary refrigerator</i> 4 pintu dan Meja Otopsi) untuk keperluan kedokteran Forensik.
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN			
1.	KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2009 terbit Permendagri nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah sehingga SKPD terkait yang akan mengadakan kerjasama sering mengalami kendala penyesuaian prosedur. 2. Sering adanya penilaian atau dirasakan oleh pihak ketiga bahwa kerjasama yang akan dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Solusi untuk kerjasama daerah seperti memantapkan tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam melakukan fasilitasi dan pendampingan kerjasama.

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		terlalu procedural dan berbelit, hal ini tidak terlepas dari tata cara dan prosedur kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru (PP Nomor 50 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009)	
2.	KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal.	1. Upaya – upaya / solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan.
3.	PEMBINAAN BATAS WILAYAH	<p>1. Kurangnya pemahaman warga disekitar perbatasan tentang arti penting keberadaan titik batas (Berupa brushtablet, patok batas atau bentuk batas alam lainnya) sehingga banyak yang mengabaikan, acuh, merubah atau bahkan merusak.</p> <p>2. Keberadaan titik batas sering mengalami perubahan yang disebabkan factor alam dan kurang terpantau karena letaknya yang berada diwilayah pelosok hutan atau dipuncak pegunungan.</p>	<p>1. Perlu sosialisasi pengamanan batas daerah dengan memanfaatkan berbagai forum pertemuan diwilayah daerah perbatasan.</p> <p>2. Perlu pembuatan titik / patok batas yang kuat dan permanen.</p> <p>3. Perlu pengamanan dokumen pelacakan dan penetapan batas.</p> <p>4. Perlu koordinasi dengan pemda yang berbatasan.</p> <p>5. Perlu koordinasi dengan instansi berkompeten dengan masalah batas, seperti Topdam IV/Diponegoro, BPN, Perhutani DSB.</p> <p>6. Konsultasi ke Propinsi dan Depdagri terkait peta digital untuk batas Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kab.Temanggung.</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
KETUA,

JOKO WIYONO, SE